

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL **NOMOR 11 TAHUN 1999**

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BLANGKO SERTIPIKAT TANAH LAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Blangko Sertipikat Tanah yang baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989. Blangko Sertipikat Tanah Lama pada Badan Pertanahan Nasional yang keselu-ruhannya berjumlah 30.649 set tidak boleh dipergunakan lagi, perlu dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dari pembukuan:
 - b. bahwa mengingat hal tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Blangko Sertipikat Tanah Lama tersebut pada huruf a di atas dan cara pemusnahannya;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.11/1986 tentang Pedoman Umum Tata Cara Peng-hapusan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- 4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Tanah yang baru;
- 5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1991 tentang Inventarisasi dan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama;
- 6. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 101 Tahun 1989 tentang Pengamanan Blangko Sertipikat;
- 7. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1122 tanggal 21 April 1993 perihal Pengamanan Blangko Buku Tanah/Sertipikat Tanah Lama:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menghapuskan Blangko Sertipikat Tanah Lama seperti tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, yang berada dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang keseluruhannya berjumlah 320.649 set.

KEDUA

: Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dilakukan oleh Panitia Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama pada Badan Pertanahan Nasional dengan cara pemusnahan sesuai Pedoman Umum Tata Cara Penghapusan Barang Milik/Keka-yaan Negara.

KETIGA

: Pemusnahan Blangko Sertipikat Tanah Lama tersebut dilak-sanakan dilebur menjadi bubur kertas pada PN. Kertas Padalarang dan disaksikan oleh seorang petugas dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan 1 (satu) orang dari Kantor Pertanahan Kodya Bandung dan 1 (satu) orang petugas dari kepolisian setempat.

KEEMPAT

Segera dilakukan penghapusan/pencoretan pembukuan Blangko Sertipikat Tanah Lama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari Daftar Inventarisasi Barang dan memindahkan pencatatan ke Buku Memorial.

KELIMA

: Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibeban-kan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 9 April 1994.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Juli 1999

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

HASAN BASRI DURIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Menteri Sekretaris Negara.
- 2. Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- 3. Panitia Penghapusan Barang Inventarisasi Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.